

Ruang Publik dan Privat: Fenomena Razia Pakaian di Aceh

Faradilla Fadlia^{1*}, Dara Rahmayani², Ismar Ramadani³, Annisah Putri⁴

¹ Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia; faradilla_fadlia@unsyiah.ac.id

² Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia; dararahmayani17@gmail.com

³ Universitas Al Muslim Aceh, Indonesia; ismar.ramadani1984@gmail.com

⁴ Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia; annisahputri@usk.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Razia Pakaian;
Ruang Privat;
Ruang Publik;
Syariat Islam.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan razia pakaian di Aceh sebagai penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian berjumlah 7 orang. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, perbedaan perlakuan terhadap pelanggar pengendara sepeda motor dan mobil disebabkan oleh asumsi dari petugas bahwa pengendara sepeda motor berada di ruang publik sementara pengendara mobil dianggap berada di ruang privat. Kedua, razia pakaian dilaksanakan di jalan sebagai sarana sosialisasi aturan syariah. Ketiga, melakukan razia pakaian di jalan raya sebagai upaya mengamankan tubuh perempuan untuk ketertiban sosial dan melindunginya dari tindakan kekerasan di ruang publik. Keempat, aturan dan razia pakaian ini tidak berangkat dari asumsi untuk melindungi harkat dan martabat perempuan melainkan lebih kepada kepentingan politik membangun image pemimpin yang peduli.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Korespondensi:

Faradilla Fadlia

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia; faradilla_fadlia@unsyiah.ac.id

1. PENDAHULUAN

Studi tentang Syariat Islam telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Salah satu rujukan yang komprehensif menggambarkan kehadiran syariat di tengah masyarakat Aceh diulas oleh Freener (2014). Feener melihat Syariat Islam di Aceh sebagai upaya pembangunan dan pemulihan bagi sosial masyarakat Aceh pasca konflik dan tsunami. Studi lain dilakukan oleh David Kloss (2014). David Kloss membahas tentang pandangan dan tindakan masyarakat, pemimpin masyarakat, dan agen negara dalam tindakan main hakim sendiri “atas nama syariah” sebagai bagian dari dinamika “moralitas publik” dan kekerasan di Aceh. Tulisan ini menemukan bahwa terdapat tindakan penggerebakan, kekerasan, dan hukuman untuk “membantu” pemerintah menerapkan dan menegakkan syariah. Namun, dalam banyak kasus studi ini menemukan bahwa, syariah bukanlah masalah utama, sebab tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi “nama baik” desa dengan menegakkan adat setempat atau hukum desa. Ini menunjukkan bahwa konsep, dan kontrol atas wilayah desa merupakan aspek sentral dari perjuangan untuk otoritas moral dan kekerasan main hakim sendiri di Aceh.

Kajian serupa juga oleh Haryanto (2016) bahwa kehadiran polisi syariah di Aceh tidak memenuhi unsur keamanan manusia. Namun studi ini juga melihat keberadaan polisi syariah bertujuan untuk

menjaga ketertiban masyarakat di Aceh (community policing). Sehingga keamanan yang dimaksud merupakan sesuatu yang bersifat lokalitas, yang justru bertentangan dengan konsep keamanan manusia. Penelitian terkait penerapan syariat Islam juga dikaji oleh Mohammad Ansor (2017) bahwa razia syariat Islam merupakan salah satu bentuk perayaan kuasa agama oleh negara yang berkontribusi terhadap reproduksi intoleransi dan kekerasan dalam beragama. Tindakan represi negara tersebut disajikan oleh Ansor melalui catatan etnografis tentang razia khalwat dan pakaian ketat di Langsa. Selain itu studi ini juga menemukan gosip yang dijadikan oleh masyarakat sebagai bentuk resistensi kreatif terhadap represi yang dilakukan negara dan elite agama di Langsa dengan mengatasnamakan penegakan syariat Islam. Studi lain Fadlia (2019) bahwa Qanun Jinayat tidak mendefinisikan apa itu ruang privat dan ruang publik, selama terjadi pelanggaran jarimah maka pemerintah dalam hal ini polisi syariah dapat masuk bahkan ke dalam ruang privat seseorang. Penggambaran bagaimana aturan tentang pakaian muslim diatur di Aceh juga terangkum dalam studi yang dilakukan oleh Khairi (2012) bahwa kebijakan pemerintah daerah termasuk Aceh terkait aturan tentang pakaian serta melihat dampak dari aturan ini bagi perempuan muslim maupun kelompok minoritas.

Berdasarkan beberapa kajian studi yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, penulis merasa tertarik untuk meneliti praktik hukum syariah tersebut melalui fenomena *sweeping*. Penelitian ini akan membahas bagaimana *sweeping* pakaian didasarkan pada apa yang terlihat dan tidak terlihat oleh polisi syariat Islam (Wilayatul Hisbah). Adapun yang menjadi poin pembahasan dalam tulisan ini antara lain; Pertama, definisi ruang privat dan ruang publik dalam *sweeping* pakaian. Kedua, sudut pandang satpol PP dan WH soal razia di jalanan. Ketiga, hukuman bagi pelanggar syariah. Keempat, pakaian perempuan yang dianggap mengancam ketertiban sosial.

Sweeping pakaian merupakan bagian dari Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, yang berdasarkan pada keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan dilanjutkan dengan direalisasikan pada beberapa Qanun (Peraturan Daerah) sebagai hasil dari Nota Kesepahaman MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005. Di mana Aceh berhak menjalankan syariat Islam sebagai kearifan lokal yang diinginkan, termasuk melalui Qanun No. 11 Tahun 2002. Qanun ini mengatur mengenai Pengawasan berpakaian muslim bagi masyarakat Aceh yang tercantum pada Pasal 13 yakni menyatakan bahwa setiap muslim diwajibkan berbusana muslim dan untuk mengawasi hal tersebut, maka Wilayatul Hisbah atau WH diberi kewenangan sebagai salah satu aparat yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh.

Sebagai bentuk realisasi tugas, WH (Wilayatul Hisbah/polisi syariah) melahirkan dan mengatur SOP (Standar Operasional Prosedur) terkait pelaksanaan penertiban berpakaian muslim di jalan raya. Pada penjabaran SOP tersebut, ada beberapa poin yang diatur, dimana petugas dapat menghentikan pengguna jalan yang terindikasi melanggar Qanun Syariat Islam dengan melibatkan instansi terkait, yaitu Dinas Perhubungan, Polisi Lalu Lintas, Propam (divisi profesi dan pengamanan kepolisian) dan Polisi Militer. Kemudian, hal lain yang diatur dalam SOP yakni mengenai sanksi, berupa pembinaan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran syariah, kemudian di data sesuai dengan identitas diri dan akan dipanggil orang tua atau wali apabila telah tiga kali melanggar.

Salah satu hal yang menarik dalam razia pakaian yang dilaksanakan di jalan raya sekitar Banda Aceh yaitu, terdapat perbedaan perlakuan bagi pengendara sepeda motor dan mobil. Perbedaan kendaraan yang dimiliki atau digunakan oleh masyarakat ini menyebabkan pengecualian terhadap

aturan, dimana razia hanya berlaku bagi masyarakat pengguna kendaraan sepeda motor. Adapun alasan kenapa aturan ini hanya berlaku bagi masyarakat pengguna kendaraan sepeda motor yaitu karena pakaian pengguna kendaraan tersebut yang dapat dilihat oleh petugas Wilayatul Hisbah sehingga petugas mudah untuk menilai apakah pakaian tersebut, *syar'i* atau tidak *syar'i*. Sementara pakaian yang dikenakan masyarakat pengguna kendaraan mobil tidak terlihat oleh petugas, sehingga petugas memilih untuk tidak menertibkan pengguna jalan dengan jenis kendaraan ini.

Selain telah terjadi perbedaan perlakuan, lokasi penertiban razia pakaian yang mengambil tempat di jalan raya ini juga menimbulkan pertanyaan, kenapa razia dilakukan di jalan. Petugas Wilayatul Hisbah mengungkapkan bahwa tindakan ini dilakukan karena pertimbangan pada aspek keramaian serta kecenderungan posisi WH yang sama dengan aparat kepolisian yang melakukan razia kendaraan (Wawancara, Masykur). Selain itu faktor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah yang bergabung dalam satu tempat kerja telah mempengaruhi pilihan tindakan razia ini, dimana Satpol PP bertugas di area jalan raya untuk menertibkan masyarakat yang melanggar aturan seperti berjualan tidak pada tempatnya.

Dari pemaparan di atas menunjukkan, bagaimana suatu aturan hanya berlaku pada sekelompok masyarakat berdasarkan pada sudut pandang WH, sehingga kebijakan tersebut telah mendiskriminasi satu kelompok atas dasar kelas sosial. Oleh karena itu, tulisan ini mempertanyakan: Bagaimana perbedaan ruang publik dan privat yang digambarkan oleh keadaan kendaraan pengguna jalan di Banda Aceh berpengaruh terhadap pengawasan berpakaian muslim? dan Mengapa WH memilih melakukan tindakan razia pakaian muslim di jalan raya?. Dengan demikian, Pertama, perbedaan perlakuan tersebut karena pengguna jalan yang mengendarai mobil (tidak terlihat) dan mobil dianggap sebagai ruang privat sementara pengendara motor dianggap berada di ruang publik (terlihat). Kedua, karena WH dan Satpol PP sebagai pelaksanaan razia maka pendekatan yang digunakan sama seperti razia pedagang kaki lima di jalan..

2. METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Tujuannya agar mampu menemukan data yang mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Landasan teori digunakan sebagai pedoman atau pemandu agar fokus masalah penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk memahami dan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dianalisis dengan cara induktif. Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara, media daring dan dokumentasi. Teknik wawancara yang dilakukan yakni dengan tahap tidak terstruktur, artinya penulis boleh mengajukan pertanyaan kepada informan dengan tidak harus berpatokan pada teks yang telah disusun. Penulis bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut sehingga penulis bebas menentukan materi apa yang akan dibahas dan kapan akan dimulai ataupun diakhiri. Namun, kadang kala informan pun dapat menentukan perannya sesuai dengan kesepakatan waktu untuk melakukan wawancara. Hal ini terjadi akibat adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh informan. Penulis memilih cara wawancara secara tidak terstruktur sebab penulis belum mengetahui data seperti apa yang akan diperoleh, sehingga penulis akan lebih banyak

mendengar informasi dari informan. Setelah jawaban/penjelasan diketahui maka penulis akan mencoba melakukan pertanyaan yang terarah sesuai dengan tujuan atas penelitian yang dikaji. Pada awal dilakukannya wawancara, penulis tidak harus langsung membahas inti permasalahan artinya boleh membahas hal yang umum terlebih dahulu. Kemudian, saat kesempatan terbuka untuk mempertanyakan sesuatu yang menjadi tujuan maka akan segera ditanyakan.

Analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan memperoleh data sebanyak mungkin sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Data yang diperoleh sebelum memasuki lapangan berfungsi untuk menjadi pegangan agar bisa menentukan teori yang dipakai. Namun, pada penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan pada proses yang terjadi di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Data yang diperoleh dari lapangan harus segera dirangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting karena saat melakukan penelitian di lapangan sangat banyak hal-hal yang ditemukan, semakin lama di lapangan maka akan semakin banyak data yang didapatkan. Setelah data sudah dirangkum maka selanjutnya dilakukan langkah membuat penyajian data agar peneliti lebih mudah melihat hubungan, sehingga mudah dipahami dan tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Definisi Ruang Privat dan Ruang Publik dalam *Sweeping* Pakaian

Pada fenomena *sweeping* pakaian di Aceh, perbedaan kendaraan yang digunakan oleh pengguna jalan seperti kendaraan sepeda motor dan mobil telah menciptakan kondisi bahwa ada pengguna jalan yang terlihat langsung (pengendara sepeda motor) dan ada pengguna jalan yang tidak terlihat langsung oleh masyarakat (pengendara mobil). Dari perspektif dan pengalaman masyarakat, seorang responden menjelaskan bahwa dia mengalami langsung perbedaan perlakuan petugas saat dia mengendarai sepeda motor dan mobil meski menggunakan model pakaian yang sama sebagaimana diungkapkan F:

“Saya punya pengalaman mendapat perlakuan berbeda dari petugas saat bepergian dengan mengendarai kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda empat meski saya mengenakan model pakaian yang sama. saat mengendarai mobil, petugas tidak memberhentikan saya, sehingga saya bisa terus melanjutkan perjalanan. pada kesempatan yang lain, saya mengendarai kendaraan roda dua, saya justru diminta untuk minggir. Karena ketakutan saya memutuskan untuk mempercepat laju kendaraan dan tidak terjaring *sweeping*.”

Perbedaan perlakuan dialami oleh pengguna jalan hanya karena mengendarai kendaraan yang berbeda meski tetap mengenakan model pakaian yang sama. Responden menduga, kenapa dia dapat lolos dari *sweeping* saat mengendarai kendaraan mobil mungkin karena tidak terlihat dari luar, walaupun kaca film mobil responden tidak gelap dan dapat terlihat langsung dari luar, berbeda dengan saat dia mengendarai kendaraan sepeda motor. Hal ini menunjukkan bagaimana aspek terlihat dan tidak terlihat tersebut menjadi dampak terhadap peraturan berpakaian muslim di ruang publik. Kenyataannya adalah pengguna jalan yang terlihat langsung dimasukkan ke dalam kategori berada di ruang publik sedangkan pengguna jalan yang tidak terlihat dimasukkan ke dalam kategori berada di

ruang privat. Apabila merujuk kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang telah disusun oleh Wilayatul Hisbah dijelaskan bahwa ada 6 aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan penertiban pakaian muslim di jalan raya yaitu: Pertama, memasang tanda atau plang papan sosialisasi Qanun Syariat Islam. Kedua, memberi tanda kepada pengguna jalan untuk berjalan pelan-pelan. Ketiga, petugas menghentikan pengguna jalan yang terindikasi melanggar Qanun syariat Islam. Keempat, petugas mengarahkan pengguna jalan untuk ke tempat parkir yang disiapkan petugas dan menuju meja registrasi pelanggaran. Kelima, petugas mencatat identitas pelanggar. Keenam, pelanggar yang sudah dicatat identitasnya dipersilahkan untuk menuju petugas pembinaan yang telah ditunjuk.

Tidak ada aturan yang detail mengenai siapa saja orang yang akan di *sweeping* apakah hanya pengendara sepeda motor, pengendara mobil atau semua pengendara. Selain itu dokumen tertulis tersebut hanya mengisyaratkan untuk setiap pengguna jalan agar berkendara secara pelan-pelan. Selanjutnya, Pada pasal 13 ayat (1) Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam menyatakan bahwa setiap muslim yang berada di Aceh wajib untuk berpakaian muslim. Penjelasan terkait pakaian muslim yang seperti apa yang diwajibkan pada Qanun tersebut yakni memiliki beberapa kriteria yaitu harus menutup aurat, tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Hasil wawancara dengan salah satu petugas Wilayatul Hisbah Aceh, penertiban berpakaian muslim di jalan raya hanya berlaku bagi siapa saja yang auratnya terlihat oleh publik seperti pengendara sepeda motor, sedangkan untuk pengendara mobil tidak ditertibkan/dirazia sebab aurat mereka yang tidak terlihat sebagaimana diungkapkan A:

“kalau sepeda motor dari jauh langsung terlihat pakaiannya, muslim atau tidak muslim, syari atau tidak *syar'i*, langsung terlihat. Jadi petugas mudah untuk menghalau orang yang berkendara motor, dengan kendaraan motor dia (pengendara) terlihat langsung, ini patut di stop apa tidak, kalau pakaiannya *syar'i*, dia lewat. Kalau mobil, kitakan menebak-nebak, ada nggak pelanggaran di dalam mobil, oleh karenanya kita tidak hentikan. Sebab menghentikan kendaraan dengan maksud yang tidak jelas tidak boleh sehingga setiap kita razia maka ada pamflet razia busana muslim. Kalau tampak dari mata itu boleh kita hentikan tapi yang tidak tampak seperti mobil tidak bisa kita hentikan artinya perlakuannya jelas berbeda. Kalau naik mobil, dia aman lewat terus, sehingga dia tidak dapat bagian dari pemeriksaan karena kita tidak boleh menghentikan yang tidak terlihat.”

Aspek terlihat dan tidak terlihat ditindak sesuai dengan sudut pandang petugas dalam melakukan *sweeping* pakaian di jalan raya. Selain itu, penjelasan yang tidak memuat aturan mengenai pengendara sepeda motor atau mobil yang akan di *sweeping* dalam penertiban pakaian di jalan raya yang ada di dalam aturan SOP menyebabkan WH sebagai eksekutor memiliki interpretasi mengenai *sweeping* pakaian di jalan raya yang hanya berlaku bagi pengendara sepeda motor atas asumsi pengendara sepeda motor dapat terlihat langsung, dalam hal ini diartikan sedang berada di ruang publik sedangkan pengendara mobil tidak terlihat langsung yang diinterpretasikan sedang berada di ruang privat, sehingga pengendara mobil terlepas dari penertiban aturan berpakaian muslim di jalan raya yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah.

Lebih lanjut, Pihak Dinas Syariat Islam (DSI) mengatakan bahwa penetapan aturan *sweeping* pakaian hanya bagi pengendara sepeda motor itu tidak ditetapkan di aturan *sweeping* tapi ini lebih keputusan di lapangan yang diambil oleh WH selaku eksekutor sebagaimana diungkapkan M:

“Kami (Dinas Syariat Islam Aceh) menyiapkan aturan, sedangkan untuk pengawasan itu mereka (pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah) yang turun lapangan... kalau ditanya bagaimana latar

belakangnya dalam aturan itu tidak ada dibedakan antara pengendara sepeda motor dan mobil, kalau mereka mau memeriksakan sah-sah saja”.

Tidak ada aturan yang membedakan perlakuan terhadap pengguna sepeda motor dan mobil dalam *sweeping* pakaian di jalan raya. Sehingga petugas lapangan yang menentukan sendiri bagaimana *sweeping* ini dilakukan dan terhadap siapa. Penjelasan tersebut juga menjelaskan bagaimana seseorang yang sama mengalami pengalaman berbeda saat melalui jalan raya yang tengah dilakukan *sweeping* pakaian hanya karena menggunakan jenis kendaraan yang berbeda meski tetap mengenakan jenis pakaian yang sama.

Hal ini menggambarkan bawah penjelasan yang tidak detail pada Qanun No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam terkait dengan proses mekanisme pelaksanaan pengawasan pakaian muslim telah menghadirkan multitafsir baik di kalangan masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan konsekuensi bagi masyarakat, seperti hukuman *sweeping* pakaian yang hanya berlaku dan dirasakan oleh pengendara sepeda motor namun tidak bagi pengendara mobil.

3.2. Sudut Pandang Satpol PP dan WH Soal Razia di Jalan Raya

Pilihan tempat dalam melakukan *sweeping* pakaian di jalan raya oleh Wilayatul Hisbah cenderung sama dengan penertiban kendaraan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penelitian yang dilakukan Haryanto dalam tulisan Polisi Syariah: Keamanan untuk Siapa? menjelaskan bahwa kehadiran Wilayatul Hisbah termasuk dalam istilah pemolisian komunitas yang berorientasi pada keamanan manusia (human security). Pemolisian komunitas adalah tren terbaru dari pihak kepolisian di berbagai negara dengan lingkup kerja yang bersifat inisiatif dan tanggap dengan strategi kerja yang menekankan prinsip pencegahan, perlindungan serta bekerja sama dengan stakeholders. Di Indonesia sendiri tren ini dikenal dengan nama Pemolisian masyarakat (Polmas). Pada pembahasan Polisi Syariah (Wilayatul Hisbah), ide dasar dari lembaga ini adalah Syariat Islam. Konsep ini yang kemudian digunakan sebagai landasan oleh Pemerintah Aceh untuk melihat keamanan dari segi syariat Islam dengan membentuk lembaga komunitas kepolisian (Haryanto, 2016).

Wilayatul Hisbah sendiri pada tahap awal disarankan untuk ditempatkan di lembaga Polisi Negara (Polri), namun Polri pada saat itu tidak menyetujui hal tersebut, sehingga tahun 2000-2001 Wilayatul Hisbah masih sebatas wacana pemerintah saja. Lalu pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendasari lahirnya Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Kemudian Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Nomor 14 tentang Khalwat/Mesum. Didalam keempat Qanun tersebut, telah jelas dijelaskan fungsi dan tugas Polisi Syariah, namun demikian lembaga tersebut belum juga lahir hingga akhirnya lahirlah Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh. Berdasarkan ketentuan tersebut, cukup menjelaskan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai lembaga yang menegakkan Qanun Gubernur, Bupati/ Walikota di wilayah Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelaksanaan Syariat Islam (Haryanto, 2016). Ini menunjukkan bahwa awal mula hingga Wilayatul Hisbah terbentuk, tidak jauh dari aspek kepolisian sehingga terdapat kesamaan dalam melakukan tugas baik itu dari segi bertindak maupun pola pikir yang dibangun, selain itu fakta bahwa petugas

Wilayatul Hisbah yang ditempatkan bersama dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Aceh di dalam satu kantor juga turut mempengaruhi cara bekerja dan bertindak.

Polisi syariah adalah lembaga yang memiliki tugas melakukan advokasi, membina, mengawasi, apabila terjadi pelanggaran syariah islam, selain itu polisi syariah juga merupakan lembaga yang membantu tugas kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat menjadi sangat familiar dengan polisi syariah karena tugas polisi syariah yang terkait dengan aktivitas sosial masyarakat seperti penggerebekan, patroli rutin, dan menerima pengaduan terhadap tindakan pelanggaran syariah. Salah satu wewenang dari polisi syariah yaitu melakukan sosialisasi terkait aturan syariah islam dan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran syariah islam. Hal ini yang menjadi alasan kenapa *sweeping* pakaian di jalan raya dilakukan oleh polisi syariah. Selain untuk mengawasi pelanggaran syariah. *Sweeping* di jalan juga digunakan sebagai alat sosialisasi aturan syariah, bahwa saat razia dilakukan di jalan raya masyarakat dapat melihat langsung dan menjadi sadar mengenai aturan pakaian yang sesuai syariah. Berbeda jika razia dilakukan di tempat publik lain seperti cafe yang tidak terlalu terlihat oleh banyak orang sebagaimana diungkapkan M:

“Razia ini, tugas WH untuk menjalankan tugasnya pada Qanun No.11 tahun 2002. Jalan raya dipilih karena untuk menjalankan syiar Islam, jadi orang tahu bahwa ada razia pakaian, kalau di cafe-cafe kurang terlihat orang banyak...Jadi sama seperti Polisi saat razia kendaraan terlihat langsung oleh masyarakat...razia busana muslim ini tidak punya sanksi yang jelas, hukuman ta'zir yang paling ringan berbeda dengan aturan lain yang harus dicambuk beberapa kali”.

Salah satu lokasi yang dijadikan tempat pelaksanaan penertiban berpakaian muslim di Provinsi Aceh yaitu Jalan raya dengan menggunakan plang razia sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sedang melaksanakan tugas penertiban pakaian muslim. Lebih lanjut, razia pakaian yang dilakukan di jalan raya juga tidak dilakukan secara rutin dan keputusan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan razia di jalan raya sepenuhnya berada di tangan pimpinan. Berikut pernyataan A:

“Pelaksanaan penertiban pakaian muslim di jalan raya tidak diselenggarakan secara rutin dalam artian tidak ada waktu yang disusun secara terjadwal sehingga dalam pelaksanaannya diserahkan pada keputusan pimpinan”.

Pernyataan tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan *sweeping* yang ditentukan oleh pimpinan. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan razia sangat dipengaruhi oleh keputusan pimpinan. Bahwa akan ada waktu dimana pelaksanaan razia dilakukan lebih sering atas dasar preferensi kebijakan pimpinan. Selain keputusan dari pimpinan pelaksanaan razia juga dilandasi atas ketersediaan alokasi dana daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan syariah terdapat peraturan yang mewajibkan pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk mengalokasikan dana anggaran sebanyak 5% dari APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh). Tetapi realitanya tidak semua daerah telah menetapkan anggaran 5% tersebut. Berikut penjelasan M:

“Kenyataan dilapangan tidak seluruhnya seperti yang kita harapkan berjalan. Ada juga bupati, walikota yang kurang peduli, dari sisi anggaran kita bisa lihat ada diberikan anggaran atau tidak untuk pelaksanaan syariat Islam. Padahal dalam Qanun mengharuskan pemerintah, provinsi, kabupaten kota wajib mengalokasikan dana anggaran minimal itu 5%. Tidak semua kabupaten kota merespon pelaksanaan syariat Islam. Ada juga yang sudah diputuskan mahkamah untuk cambuk, namun tidak ada anggaran.

Dalam hal anggaran terkadang saat melakukan *sweeping*, petugas juga memberikan kain sarung dan jilbab bagi warga yang tidak mengenakan pakaian *syar'i*. Meski menurut M, pembinaan ini tidak selalu diberikan hanya pada saat-saat tertentu.

“tidak selalu diberikan....(hmm) mungkin kayak polisi juga. Misal, mereka ada ulangtahun kan diberi helm...bukan selalu ada, kita selama ini nggak ada selalu memberikan kain sarung cuman hari-hari tertentu saja...nggak selalu sehingga mempengaruhi biaya yang dikeluarkan”.

Pelaksanaan razia di jalan raya sangat ditentukan oleh keputusan pimpinan dalam mengalokasikan dana yang tersedia di daerah tersebut. Selain itu, pemberian kain sarung dan jilbab saat razia dilakukan itu juga tergantung pada ketersediaan dana pemerintah.

3.3. Konsekuensi *Sweeping* bagi Pengguna Jalan

Pemilihan jalan raya sebagai tempat dilakukannya razia mendapat kritikan baik dari pengguna jalan maupun aktivis perempuan. Terdapat tiga masalah utama kenapa penertiban itu dirasa mengganggu. Pertama, karena jalan raya yang merupakan ruang publik dianggap sebagai “incidental route” tempat dimana semua orang punya arah atau tujuan ke suatu tempat. tidak seperti ruang private di jalanan tidak ada aturan etika atau aturan perilaku. Kedua, kriteria pakaian yang sesuai syariah juga cenderung bias seperti harus menggunakan rok. Ketiga, selain itu prosedural hukuman yang dianggap terlalu panjang dan berbelit belit menyita waktu pengguna jalan. Sehingga penertiban pakaian di jalan raya malah dirasa membahayakan pengguna jalan sebagaimana diungkapkan R:

“Selaku pengguna lalu lintas, tentu saya merasa terganggu. Misalnya saya mau ke kampus, tiba-tiba distop dan harus mengikuti prosedur razia sampai berlapis-lapis padahal kita sudah memenuhi menutup aurat, tapi hanya karena kriteria pakaian standar mereka mesti rok, akhirnya kita terkena razia, dan ketika kita mengikuti proses yang panjang, itu sebenarnya sudah menyita waktu saya. Kalau saya, misalnya seorang mahasiswa, saya akan tersita waktu belajar yang seharusnya saya sudah masuk ke kelas tapi saya harus mengikuti proses razia itu dulu. Padahal, hal itu sudah diyakini bahwa ini ranah privat seharusnya tidak panjang lebar, harus menandatangani surat dan sebagainya, dan konon lagi harus panggil orangtua, kemudian juga harus ada yang menjamin orang tersebut (wali), kemudian di khutbah lagi, menurut saya tidak semestinya perlu di jalan-jalan, mestinya yang namanya razia di jalan ya lalu lintas berkendaraannya bukan pakaiannya...dan kurang safety bagi penggunaanya, lalu yang kedua kita lihat standarnya, itu kan standar yang diseragamkan harus memakai rok, padahal secara eksistensi bentuk aurat itu tidak mesti dengan rok, bisa dengan apa aja yang penting bisa menutup aurat, kalau misalnya celana, dia tapi masuk syari kenapa mesti harus di razia”.

Penolakan di atas muncul karena *sweeping* pakaian di jalan raya dianggap tidak tepat dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Berbeda dengan razia yang dilakukan kepolisian terhadap pengguna kendaraan yang dilakukan atas alasan keamanan, *sweeping* oleh kepolisian ini dianggap hal yang lumrah untuk dilakukan. Sedangkan, razia yang dilakukan polisi sharia dengan tujuan moral menyebabkan razia ini cenderung dirasa tidak tepat sasaran bahkan dianggap membahayakan pengguna jalan. Selain itu, menggunakan rok saat mengendarai sepeda motor juga cukup berbahaya.

Menurut data kepolisian Banda Aceh, angka kecelakaan yang terjadi di dominasi oleh kendaraan bermotor. Salah satu penyebab kecelakaan karena rok panjang pembonceng terlilit pada rantai sepeda motor. Penulis mengalami langsung peristiwa kecelakaan akibat terlilitnya rok pengguna sepeda motor. Peristiwa tersebut terjadi pada saat penulis berkendara dari daerah Darussalam di Jembatan Lamnyong, Banda Aceh. Seorang wanita yang mengenakan rok terlilit jari jari roda saat duduk

menyamping dan menjadi pembonceng, hal ini menyebabkan perempuan tersebut terjatuh secara tiba-tiba dan penulis yang sedang mengemudi di belakang motor tersebut mengerem secara mendadak. Pemandangan tersebut bukan yang pertama kali terjadi, pada tahun 2015, penulis juga melihat kecelakaan yang sama terjadi di Kawasan Lampineung tetapi kecelakaan saat itu lebih parah karena rok pembonceng bukan hanya terlilit tetapi juga terlepas dari badannya. Beruntung dua kejadian diatas hanya menyebabkan luka-luka tanpa merenggut nyawa pengendara. Tetapi di Pati, Jawa Tengah kecelakaan akibat terlilit rok telah merenggut nyawa seorang pengendara. Tepatnya pada bulan Januari 2016, terjadi kecelakaan tunggal dimana seorang wanita yang duduk di belakang sepeda motor terluka di bagian kepala dan akhirnya meninggal dunia akibat rok yang dia kenakan terlilit oleh rantai sepeda motor yang dia kendarai (tribata news porles pati, 2016). Lebih lanjut, Di Australia Barat ada aturan dan regulasi yang mengharuskan pengendara motor yang dibonceng harus berumur delapan tahun keatas, duduk mengangkang, menghadap kedepan dan meletakkan kedua kakinya pada pasak (transport). Aturan tegas tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Malaysia juga mengharuskan pembonceng duduk mengangkang dan diberikan sanksi yang tegas berupa tilang bagi pembonceng sepeda motor yang melanggar karena mengabaikan sisi keselamatan.

Kecelakaan disebabkan oleh rok yang melilit seharusnya sudah menjadi perhatian pemerintah bahwa pemerintah harus mengedepankan permasalahan safety first dalam kebijakannya untuk memastikan bahwa keselamatan pengendara itu menjadi fokus utama dibandingkan dengan kebijakan yang cukup populer seperti aturan pakaian syariah.

3.4. Hukuman bagi Pelanggar Syariah

Perbuatan pidana dalam sistem pidana Islam dikenal dengan sebutan “jarimah”. Jarimah dikategorikan ke dalam 3 bagian yaitu jarimah hudud, jarimah qishas dan diyat, dan jarimah ta’zir. Ketiga bagian tersebut mempunyai sifat dan bentuk hukuman yang berbeda-beda. Jarimah hudud adalah tindak pidana yang dihukum dengan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah sehingga tidak dapat dihapuskan baik oleh individu maupun masyarakat. Tindak pidana hudud ada tujuh macam yaitu: Zina, menuduh orang berbuat zina, meminum minuman keras, mencuri, merampok, mengganggu keamanan, murtad dan pemberontak. Jarimah qishas dan diyat adalah hukuman atas dasar perbuatan yang ditindak dengan hukuman qisas dan diyat. Hukumannya tidak ditentukan batasan maksimal dan minimalnya sehingga merupakan hak individu/keluarga (pihak korban) yang mengalami untuk menetapkan atau membatalkan hukuman. Tindak pidana qishas dan diyat ada lima macam yaitu: pembunuhan yang di sengaja, pembunuhan yang menyerupai di sengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan yang di sengaja, penganiayaan tersalah. Jarimah ta’zir merupakan tindak pidana yang dihukum dengan satu atau beberapa ta’zir. Ta’zir yang di maksud adalah ta’dib yaitu memberikan pendisiplinan dan pendidikan. Hukuman ta’zir yang tidak memiliki dasar hukum dalam nash syariah sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada pemimpin (Marpaung, 2016).

Pemberian sanksi kepada para pelanggar aturan berpakaian muslim tidak tercantum langsung secara jelas di Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Pada Pasal 23 ditentukan bahwa sanksi bagi pelanggar aturan diatas yakni dipidana dengan hukuman ta’zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh petugas Wilayahul Hisbah. Hukuman ta’zir yang dimaksud yaitu pemberian pendisiplinan dan pendidikan. Hukuman ta’zir yang tidak memiliki dasar hukum dalam nash syariah sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada pemimpin.

Saat merealisasikan tugas terkait *sweeping* pakaian di jalan raya. petugas Wilayatul Hisbah memberikan sanksi kepada para pengguna jalan yang dianggap melanggar dengan cara memberhentikan kendaraan mereka, kemudian memberikan pembinaan, mencatat identitas dan melakukan pemanggilan kepada orangtua/wali apabila pelanggar terbukti telah melakukan kesalahan yang sama sebanyak tiga kali. Bukan hanya itu, Petugas Wilayatul Hisbah juga memberikan kain sarung dan jilbab kepada para pelanggar aturan pakaian muslim. Berikut pernyataan M:

“Dalam aturan tidak dijelaskan hukumannya apa, hukuman yang paling ringan, untuk sampai saat ini tidak pernah soal pakaian *syar’i* dibawa ke Mahkamah Syariat Islam, hanya diberi pembinaan, pencatatan identitas dan apabila tiga kali melanggar aturan selanjutnya panggil orangtua”.

Selain sanksi seperti yang disebutkan diatas, studi ini menemukan data di lapangan dimana ada sanksi lain yang diberikan masyarakat atas aturan berpakaian muslim di ruang publik. yaitu memotong celana para pelanggar pakaian muslim dengan gunting. Tindakan pengguntingan celana ini tidak tercantum baik di dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam maupun di Dokumen SOP peraturan berpakaian muslim. Aktivis Perempuan mengatakan bahwa tindakan pengguntingan celana ini dilakukan oleh kelompok masyarakat. Berikut pernyataan R:

“Malah di kampung-kampung masih ada orang yang tidak memakai jilbab tetapi dia tetap memakai pakaian yang sopan dan mengikuti norma yang berlaku di lingkungannya, hal ini biasa terjadi dan tidak harus disikapi dengan hukum. Hanya di beberapa tempat itu yang kemudian reaksinya dilanjutkan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan mereka komunitas-komunitas amar ma’aruf nahi mungkar, ada di beberapa daerah hal tersebut dilakukan, termasuk misalnya menulis di tempat-tempat tertentu “kawasan wajib berjilbab”. Tapi ketika saya lihat razia-razia di jalan seperti yang WH lakukan, masyarakat belum melakukannya kecuali yang di Aceh Utara yang hari itu, ada dia (Kelompok Masyarakat) masuk ke pasar-pasar lalu potong celana-celana perempuan”.

Perilaku seperti ini tidak sesuai dengan dari tujuan awal Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam yang menyatakan bahwa pakaian muslim termasuk kedalam bidang Syiar Islam. Kaidah Syi’ar Islam ini berarti mengajak manusia untuk beribadah secara benar dengan tujuan untuk meningkatkan takwa. Namun, tidak dengan tindakan kekerasan.

Aksi menggunting celana yang terjadi termasuk kedalam tindakan kekerasan kepada masyarakat yang tidak didasari oleh hukum. Syahrizal Abbas menjelaskan tentang tindakan ini.

“Pertama *sweeping* celana itu tidak ada diatur dalam Qanun, ini yang mau saya sampaikan, itu dibuat sendiri...SOP dia (Wilayatul Hisbah) buat, tapi dia tidak rujuk pada Qanun yang lebih tinggi. Secara normatif hukum melanggar, tidak seperti yang dikehendaki. Dia buat SOP nya sendiri. Oleh karena itu tafsirannya banyak, kenapa? karena tidak ada yang membetulkannya...Jadi gunting baju, rok, potong rambut. Itu secara normatif hukum tidak ada aturan dalam konteks hierarki peraturan. Dalam konteks nilai etika agama pun tidak diizinkan. Misal seperti datang orang berkhawatir terus dimasukkan ke dalam got, disiram air comberan. Apakah dalam nilai syariah diajarkan seperti itu? gak ada diajarkan itu, secara ajaran agama tidak betul tapi kita ini kan emosional saja, tidak berpikir rasional”.

Tindakan menggunting celana dan hukuman lain yang memperlakukan tidak dibenarkan dalam Islam serta tidak memiliki dasar hukum dalam Qanun. Tindakan ini dianggap terlalu emosional.

Namun menurut Hasanuddin Yusuf Adan mengatakan bahwa tindakan pengguntingan celana boleh untuk dilakukan karena tindakan tersebut merupakan cara lain untuk memperingati para pelanggar aturan kewajiban pakaian muslim.

“diperbolehkan... Asalkan tidak melukai, kalau celana digunting sudah diperingatkan berkali-kali maka itu adalah cara lain memperingatkan dia. Sekarang seluruh masyarakat Aceh sudah paham, pakai pakaian tertutup aurat tidak boleh ketat. Ada perempuan dengan bangga dia leha-leha di jalan pakai pakaian ketat padahal dia sudah tahu dan seluruh masyarakat Aceh sudah tau lebih dari 10 tahun. Jadi tidak ada cara lain maka digunting celananya agar dia tidak bisa pakai lagi besok, kalau tidak digunting, besok lusa dipakai lagi. Itu kebijakan pimpinan. Kalau saya pimpinan bukan saya gunting, saya suruh buka dan saya bakar depan dia...nih kain sarung pakai”.

Penjelasan di atas merupakan pandangan subjektif dari kedua tokoh ini dalam hal setuju dan menolak tindakan menggunting celana atau hukuman lain yang bersifat memperlakukan dan mengandung unsur kekerasan. Diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah cara ini efektif atau justru tidak mengandung unsur dakwah. Merujuk pada salah satu konsekuensi dari penertiban pakaian sesuai syariah adalah lahirnya sanksi sosial oleh masyarakat yang memperlihatkan kecenderungan main hakim sendiri tindakan seperti memotong celana orang lain, menggunduli kepala, menyiram dengan air comberan. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan sekelompok masyarakat yang merasa memiliki hak untuk menjadi polisi bagi orang yang telah melakukan pelanggaran syariah. Sekelompok masyarakat tersebut melakukan tindakan main hakim sendiri atas dasar asumsi penegakan syariah dimana asumsi-asumsi tersebut memiliki kecenderungan mendiskriminasi sekelompok masyarakat disini perempuan. Oleh karena itu menjadi penting bahwa aparat pemerintah saat mengambil kebijakan mengenai hukuman bagi pelanggar syariah, pemerintah juga wajib melakukan proses hukum atau menindak dengan tegas sekelompok masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri atas landasan penerapan syariah.

3.5. Pakaian Perempuan yang Dianggap Mengancam Ketertiban Sosial

Pada bagian ini akan membahas bagaimana pakaian perempuan yang tidak *syar'i* dianggap mengancam ketertiban sosial. Ansor (2014) menyebut bahwa razia merupakan instrumen dalam mendisiplinkan tubuh perempuan. Pihak Dinas Syariat Islam Aceh mengungkapkan bahwa tujuan dari penertiban pakaian muslim agar tidak mengganggu dan berpengaruh terhadap orang lain. Pada konteks ini terlihat bahwa melindungi pandangan orang lain lebih dominan diperhatikan daripada kewajiban menundukkan pandangan. Hal ini yang menyebabkan kenapa kehadiran perempuan di ruang publik dengan mengenakan pakaian yang tidak *syar'i* saat menggunakan sepeda motor dapat terjaring razia *sweeping* pakaian. Berikut pernyataan M:

“Ini susah, karena tidak ada aturan yang jelas hanya berpedoman pada Qanun No.11 Tahun 2002, cuman, asumsi saya kenapa kendaraan sepeda motor yang ditertibkan karena mereka terlihat dan mengganggu ketertiban orang lain dan coba ada perempuan yang pake baju kaos yang ketat kan berbentuk badan dia, apalagi model kaos yang pendek belakang jadi terlihat, mengganggu dan berpengaruh terhadap orang lain makanya ditegur kendaraan roda dua, kalau di mobil kenapa nggak kalau menurut saya boleh dan sah-sah saja mereka memperlakukan sama dengan kendaraan roda dua”.

Menurut pembuat kebijakan alasan dibalik penggunaan jilbab adalah untuk melindungi perempuan dan mengurangi masalah sosial di masyarakat. Beberapa dari pemimpin agama dan aparat

pemerintahan di Aceh mendukung penggunaan jilbab atas dasar perintah agama dan ketertiban umum. Para pengambil kebijakan mengklaim bahwa hal tersebut dilakukan untuk dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut para pengambil kebijakan mengatakan bahwa dampak dari implementasi kebijakan pada aturan pakaian telah mengurangi tingkat kriminalitas di daerah. Para pengambil kebijakan sering merespon kekhawatiran masyarakat mengenai permasalahan sosial dengan kebijakan terkait stereotip perempuan sebagai simbol moral dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat yang menyalahkan korban dalam kekerasan seksual dan dalam justifikasi agama dalam membatasi mobilisasi perempuan. Pengambil kebijakan memilih kebijakan tersebut untuk membangun image mereka sebagai pemimpin yang peduli atas moral masyarakat dan melindungi perempuan dari keburukan dan mereka percaya bahwa bahaya tersebut datang dari wanita sendiri.

Meski demikian, data kekerasan terhadap perempuan di Aceh justru menunjukkan bahwa tidak ada jaminan kekerasan tidak akan terjadi kepada perempuan yang telah menutup aurat terlebih pada perempuan yang menggunakan pakaian tertutup. Ruwaida selaku aktivis di Solidaritas Perempuan (SP) Aceh mengungkapkan bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap perempuan di Lhokseumawe yang sudah berumur 76 tahun, sudah uzur dan agama pun telah membebaskannya dari hukum syariah. Selain itu, banyak juga yang dilecehkan walaupun telah menutup aurat. Sehingga, menurut Ruwaida tutup aurat bukan solusi untuk mencegah kekerasan seksual karena dalam ajaran agama Islam juga telah menjelaskan konsep keadilan terkait dengan menutup aurat dan menundukkan pandangan. Artinya, harus ada keseimbangan antara keduanya aspek tersebut agar segala hal yang terlarang tidak terjadi. Berikut penjelasan dari R tentang hal ini.

“kalau dia (Wilayahul Hisbah) bicara aurat, sebenarnya tidak hanya aurat perempuan saja tapi aurat laki-laki banyak juga yang harus di razia, tapi kemudian, karena budaya yang sudah membuat pola pikir laki-laki yang ketika melihat aurat perempuan itu mempengaruhinya, sementara perempuan ketika melihat aurat laki-laki biasa-biasa saja dan bahkan ada yang jijik tidak mau melihat. Itu semua bentukan yang dibangun di masyarakat dan negara juga menyikapinya seperti itu, dan kalau kita lihat fenomena kekerasan seksual yang seperti ini, itu tidak ada kaitannya dengan pakaian....nenek-nenek apa kurang ? agama saja sudah membebaskan orang-orang uzur dari hukum, artinya dia sudah dimerdekakan dari hukum secara syariah tapi kemudian ada juga nenek-nenek yang diperkosa. Lalu, seperti kemarin itu di Lhokseumawe, ada anak muda yang kemudian memperkosa nenek-nenek yang umurnya sudah 76 tahun, kalau pandangan mereka tujuan razia itu supaya tidak merusak yang lain, terutama merusak laki-laki sebenarnya bukan pakaian yang membuat kerusakan moral, kalau memang dia dasarnya keimanan dan moralnya bagus, telanjang pun di hadapannya dia gak akan melakukan apapun. Jadi, kalau kita kembali ke An-nisa ayat 32 itu, agama saja sudah mengajarkan adil, tunduk kan pandanganmu, tutup auratmu. Jadi bukan berarti setelah tutup aurat selesai lah persoalan kekerasan seksual, tidak seperti itu. Tapi kalau tutup mata pasti tidak terjadi persoalan kekerasan seksual....tutup aurat tidak menjamin kekerasan seksual mana buktinya, anak yang dibawah umur seharusnya tidak perlu dan tidak ada hukum bagi auratnya tapi kemudian terjadi. Nenek-nenek yang sudah dibebaskan dari hukum, juga terjadi”.

Pakaian yang menutup aurat adalah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Selain untuk menurut Ruwaida, harus ada keseimbangan antara menutup aurat dan menundukkan pandangan. Sementara menurut pengamatan yang dia lakukan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan, justru pakaian yang menutup aurat tidak menjamin perempuan dapat terhindar dari tindakan kekerasan atau pelecehan seksual.

Hal ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia, Hollaback! Jakarta, perempuan, Change.org, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG) tentang survei pelecehan seksual di ruang publik pada akhir tahun 2018 selama 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang membuktikan bahwa asumsi tentang pakaian terbuka yang dianggap “mengundang” aksi pelecehan seksual bukan suatu fakta yang benar. Survei ini dilakukan kepada 62.000 orang dan menunjukkan bahwa mayoritas korban tindakan pelecehan seksual adalah perempuan yang memakai celana/rok panjang sebanyak 18%, hijab 17%, baju lengan panjang 16%, baju longgar 14% dan baju sekolah 14% (change.org, 06 Agustus 2019).

Berdasarkan fakta yang diungkapkan Ruwaida dan survei tersebut dapat dibuktikan bahwa asumsi pakaian yang menjadi sumber pelecehan seksual tidak sepenuhnya benar. Apa yang sedang terjadi di Aceh melalui *sweeping* pakaian ini adalah bagian dari asumsi bahwa bagaimana kehadiran perempuan di ruang publik, tentang pakaian yang dikenakan adalah fokus dari bagian ketertiban sosial. Bahkan, konsep moralitas perempuan juga ikut diatur oleh negara maupun masyarakat, yang mana telah menempatkan perempuan sebagai makhluk yang harus dijaga dan diawasi mulai dari caranya berpakaian hingga pada caranya bertindak. Sementara Qanun tidak menjadikan laki-laki yang ramah terhadap perempuan (tidak menjadi pelaku kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan) dalam hal ini disebut seseorang dengan “otak mesum” belum mendapatkan porsi agar diperhatikan dan “diperangi”. Intervensi negara terhadap tubuh perempuan ini, menurut Musdah Mulia merupakan pengaruh sejak jaman pra kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi, dimana penilaian terhadap pengendalian tubuh perempuan selalu konsisten sebagai pusat moralitas, tubuh perempuan diterjemahkan sebagai moral kebangsaan yang harus diselamatkan dan dijaga agar tidak mendapatkan gangguan. Menjaga tubuh perempuan seperti menjaga dan menyelamatkan moral bangsa (Rahayu et al., 2018). Data-data di lapangan memperlihatkan bahwa ada pergeseran tujuan razia secara praktik, yang awalnya sebagai syiar Islam sesuatu yang disebut oleh Akbar (2015) bahwa kebijaksanaan syariat Islam bertujuan untuk pemenuhan hak perempuan ini kemudian beralih menjadi melindungi pandangan orang lain dan mengatur tubuh perempuan.

Penertiban terhadap tubuh perempuan ini juga menjadi kajian yang dilakukan oleh Akhmad Najibul Khairi (2012) di mana beberapa kepala daerah di Indonesia mulai menerapkan kebijakan penertiban pakaian sesuai syariah dan mengatakan bahwa setelah menerapkan kebijakan tersebut angka kriminalitas menurun hal tersebut merujuk kepada data yang dipublish di kantor polisi di daerah tersebut. Tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan data dari Komnas Perempuan, investigasi yang dilakukan oleh komnas perempuan menemukan data yang berbeda bahwa tingkat kriminalitas dan kekerasan seksual justru meningkat. Sementara itu data dari Komnas Perempuan melalui wawancara dengan beberapa perempuan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa regulasi mengenai pakaian tidak dibutuhkan oleh perempuan. Mereka mengatakan bahwa mereka merasa lebih aman ketika mendapatkan kebebasan untuk melakukan segala hal dengan batasan tertentu.

Lebih lanjut para responden mengatakan bahwa mereka akan merasa lebih aman jika pemerintah menyediakan lampu jalan dan patroli polisi di wilayah yang dianggap berbahaya, kebijakan tersebut dianggap lebih relevan dalam memberikan rasa aman bagi perempuan daripada aturan tentang pakaian. Ini menunjukkan bahwa pakaian yang menutup aurat tidak memiliki korelasi langsung dengan naik atau turunnya angka kekerasan terhadap perempuan. Selain itu dibutuhkan prioritas untuk membangun kesadaran untuk ramah terhadap perempuan pada laki-laki. Terdapat juga tren Pemerintah daerah yang mengeluarkan Peraturan daerah tentang Pakaian di beberapa kota di Indonesia yang menjadi indikasi bahwa menjaga tubuh perempuan masih menjadi prioritas.

4. KESIMPULAN

Sweeping pakaian di jalan raya di Aceh merupakan bagian dari penerapan syariat Islam yang berlaku. Hal ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di Aceh terutama perempuan. Selain terdapat sejumlah persoalan dalam menerapkan aturan ini. Beberapa persoalan yang telah di bawah dalam tulisan ini yaitu, adanya perbedaan perlakuan pengguna sepeda motor dan mobil, perbedaan sudut pandang petugas dalam melakukan tindakan, serta konsekuensi yang harus dialami oleh pengguna jalan dan mereka yang terjaring. Dari pembahasan di atas tulisan ini menemukan empat kesimpulan. Pertama, perbedaan perlakuan Satpol PP dan WH terhadap pelanggar pengendara sepeda motor dan mobil disebabkan oleh asumsi dari petugas bahwa pengendara sepeda motor berada di ruang publik sementara pengendara mobil dianggap berada di ruang privat. Dengan alasan pengendara sepeda motor terlihat dan pengendara mobil tidak terlihat. Kedua, sedangkan alasan dibalik razia pakaian dilaksanakan di jalan diakibatkan sebagai sarana sosialisasi aturan syariah. Ketiga, tubuh perempuan sebagai ancaman bagi ketertiban sosial sebagai sudut pandang pengambil kebijakan dalam melakukan *sweeping* pakaian di jalan raya sebagai upaya mengamankan tubuh perempuan yang tujuannya untuk ketertiban sosial dan melindungi perempuan dari tindakan kekerasan di ruang publik. Keempat, aturan dan razia *sweeping* pakaian ini tidak berangkat dari asumsi untuk melindungi harkat dan martabat perempuan ini lebih kepada kepentingan politik membangun image pemimpin yang peduli.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, E. (2015). Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(2), 157. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.157-170>
- Ansor, Mohammad. (2017). Merayakan Kuasa Agama: Studi Etnografi Penerapan Syariat Islam di Aceh, Langsa. *Jurnal AKADEMIKA*, 22(01), 103–128.
- Ansor, Muhammad. (2014). Being woman in the land of shari'a: Politics of the female body, piety and resistance in Langsa, Aceh. *Al-Jami'ah*, 52(1), 59–83. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.59-83>
- Fadlia, F., & Ramadani, I. (2019). The Definition of Private and Public Space in Implementation of Qanun Jinayah in Aceh. *Addin*, 13(1), 129. <https://doi.org/10.21043/addin.v13i1.3324>
- Freener, M. R., & Michael. (2014). *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford University Press.
- Haryanto, H. (2016). Polisi Syariah: Keamanan untuk Siapa? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(2), 160. <https://doi.org/10.22146/jsp.13132>
- Khairi, A. N. (2012). Implications of Shariah by-Law on Moslem Dress Code on Women in Indonesia. *Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia*, 01(01), 36–54.
- Kloos, D. (2014). In the Name of Syariah?: Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia. *Indonesia*, 98(1), 59–90. <https://doi.org/10.1353/ind.2014.0020>
- Marpaung, Z. A. (2016). *Pemahaman Hukum Pidana Islam*. Universitas Negeri Islam Sumatera Utara.
- Rahayu, I., Ruth, Aprillia, R., & Iqraa. (2018). Rekonstruksi Pemahaman Kebangsaan: Percakapan tentang perempuan dan Kebangsaan. *Yayasan Jurnal Perempuan*, 23(3), 183–192.